

**Analisis Yuridis Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan
Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak**

Susi Susanti¹, Adnan², Andriadin³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bima

susisusanti2636@gmail.com¹, Adnansh7@gmail.com², andriadinsps@gmail.com³

ABSTRACT

This journal examines the comparative legal strength between authentic deeds and private deeds in the context of civil disputes. Authentic deeds, which are executed before a competent public official, possess full and binding evidentiary strength, unless proven otherwise. In contrast, private deeds only hold evidentiary value if their content and signatures are not disputed by the concerned parties. This research uses a normative juridical method with a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The research shows that although Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code sets the principle of freedom of contract, allowing parties to choose between written or oral forms and authentic or private deeds, this freedom is not absolute. Research shows that in civil cases, authentic deeds have a stronger legal standing compared to private deeds, especially in terms of their evidential strength.

Keywords: *authentic deed; private deed; freedom of contract; civil code*

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. Akta otentik, yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila isi dan tanda tangannya tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menetapkan asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak memilih bentuk tertulis atau lisan serta akta otentik atau di bawah tangan, kebebasan ini tidak mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, akta otentik memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan, khususnya dalam aspek kekuatannya.

Kata kunci: akta otentik; akta di bawah tangan; kebebasan berkontrak; KUHPerdato

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari banyaknya asas dalam KUHPerdato, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) asas yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak asas mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian (Setia Budi, 2025).

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada prinsip bahwa setiap individu atau pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Sebtyaningsih et al., 2020).

Kata “semua perjanjian” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan cara perwujudan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Adolph, 2023). Sejalan dengan luasnya ruang kebebasan berkontrak, pengaturan mengenai bentuk perjanjian tidak sepenuhnya bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh aturan tertentu yang mengatur keharusan suatu perjanjian dibuktikan atau dibuat secara tertentu, termasuk melalui akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Dalam bidang hukum perdata dikenal dengan 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai bukti, tapi punya perbedaan dari segi bentuk, cara pembuatannya, dan kekuatan hukumnya. bentuk, dan kekuatan pembuktian yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena penyusunan bentuk dan substansinya mengikuti ketentuan perundang-undangan secara formal. Sebaliknya, akta di bawah tangan disusun secara langsung oleh para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat umum. Meskipun akta ini tetap diakui secara hukum, apabila dijadikan alat bukti dalam persidangan, keberlakuannya seringkali harus diperkuat dengan bukti tambahan untuk membuktikan keabsahan isinya (Fauziah 2025). Perbedaan ini jadi penting terutama saat sengketa perdata masuk ke tahap pembuktian di pengadilan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa bentuk akta bisa sangat memengaruhi pertimbangan dan putusan hakim.

Meskipun begitu, di lapangan masih banyak orang yang memilih membuat akta di bawah tangan karena lebih praktis dan murah, tanpa tahu risikonya di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian yang akan kami bahas dan mengkaji lebih dalam soal perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Semoga dengan hasil dari penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya membuat akta otentik dalam transaksi hukum,

sekaligus menyadarkan masyarakat soal konsekuensi hukum dari penggunaan akta di bawah tangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan perspektif asas kebebasan berkontrak. Pendekatan yuridis normatif cocok digunakan dalam analisis hukum yang lebih fokus pada doktrin, asas, serta peraturan yang berlaku sebagai acuan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara langsung mengatur mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan. Contoh dari bahan hukum primer ini adalah pasal 1867 KUH Perdata tentang pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian dan akta. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal, pendapat para pakar hukum, dan artikel ilmiah yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan juga sumber informasi lain yang membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik akta otentik dan akta di bawah tangan, studi dokumen (*documentary study*), yaitu digunakan dengan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti, serta akses internet, yaitu dengan cara mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis. proses analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan peraturan dan teori-teori hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta teknik analisis kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan dalam perspektif asas kebebasan berkontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Akta Otentik Dan Akta di Bawah Tangan menurut KUHPerdara Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan".

Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta dibawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta di bawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian (Wahid & Kusuma Dewi, 2019).

1. Pengaturan Akta Otentik Menurut KUHPerdara

Dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat." Berdasarkan pasal tersebut maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Contohnya adalah pejabat kantor urusan agama (KUA), atau pejabat dinas pencatatan sipil yang bertugas untuk membentuk akta nikah serta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang bertugas untuk membuat akta jual beli tanah (Tulenan, 2024). Hal ini dikarenakan akta otentik dibentuk oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atas hal-hal yang tercantum di dalamnya, baik bagi para pihak yang membuatnya maupun bagi ahli waris atau pihak yang memperoleh hak dari mereka. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk akta otentik, maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa tanpa memerlukan pembuktian tambahan, kecuali apabila keasliannya diperselisihkan karena dugaan pemalsuan. Keberadaan akta ini memberikan nilai strategis, khususnya dalam menjamin kepastian hukum serta mempercepat proses pembuktian di pengadilan (Dari & Kuh, 2025).

Namun demikian, akta otentik tidak terlepas dari kelemahan. Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam praktik adalah terbatasnya keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Karena pembuatan akta otentik harus mengikuti tata cara dan format yang telah diatur secara ketat, maka ruang negosiasi dan kebebasan pengungkapan kehendak para pihak menjadi lebih sempit (Hanaan & Anwary, 2025). Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap keabsahan formil akta dituntut untuk menjaga ketertiban hukum dalam pembuatannya, sehingga sering kali substansi yang ingin dicapai para pihak harus disesuaikan dengan batas-batas hukum yang berlaku. Selain itu, karena notaris

bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, maka akta otentik yang telah ditandatangani pada umumnya tidak dapat digugat kecuali atas dasar dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh notaris.

Apabila akta tersebut dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta itu tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPer yang berbunyi: "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." Oleh karena itu, jika suatu akta dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak (Wahid & Kusuma Dewi, 2019).

2. Pengaturan Akta di Bawah Tangan Menurut KUHPerdato

Sementara itu, akta dibawah tangan berdasarkan dengan Pasal 1874 KUHPerdato "Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum." Akta dibawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum (Palit 2025). Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik.

Perbedaan terkait hal tersebut, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil (Pramono 2025). Oleh karena itu, hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya, kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Namun, berbeda dengan akta dibawah tangan yang merupakan alat bukti bebas sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Walaupun begitu, suatu akta dibawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya (Hikmah, 2020).

Meskipun demikian, akta di bawah tangan tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatangani. Pasal 1875 KUH Perdata menegaskan bahwa "Apabila isi akta di bawah tangan diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik" (Firdaus et al., 2019). Dengan kata lain, pengakuan para pihak merupakan faktor penentu bagi validitas pembuktian kontrak di bawah tangan di hadapan hukum.

Kelemahan lain dari akta di bawah tangan adalah tidak adanya jaminan formal dari pejabat umum atas keaslian waktu dan tempat penandatanganan. Hal ini menimbulkan keraguan apabila perjanjian tersebut dijadikan dasar gugatan, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran atau tuduhan pemalsuan dokumen (Varrisco et al., 2025). Sebaliknya, akta notaris mencantumkan tanggal, identitas para pihak, serta verifikasi dokumen secara formal, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sulit disangkal di pengadilan.

Meskipun memiliki perbedaan nilai pembuktian, hukum perdata Indonesia tidak meniadakan keberlakuan kontrak di bawah tangan. Prinsip dasarnya adalah setiap alat bukti memiliki nilai hukum selama memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kontrak di bawah tangan tetap sah dan dapat dijadikan dasar hukum selama dapat dibuktikan kebenarannya, meskipun tidak memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta otentik (Kaspar & Rahayu, 2022).

3. Pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata dan Asas Kebebasan Berkontrak

Pengaturan akta otentik dan akta di bawah tangan dalam hukum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa "Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang." (KUHPerdata pasal 1233) Selanjutnya, Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih (Apriyodi Ali, 2022)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kesepakatan menjadi syarat fundamental dalam perjanjian. Kedua belah pihak harus mencapai konsensus tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
 - a. Paksaan (*Dwang*): Terjadi jika salah satu pihak dipaksa untuk menandatangani perjanjian, misalnya melalui ancaman.
 - b. Kekhilafan (*Dwaling*): Terjadi jika salah satu pihak salah memahami fakta penting, misalnya objek yang diperjanjikan bukan seperti yang disangka.
 - c. Penipuan (*Bedrog*): Terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
 - a. Anak di bawah umur (belum dewasa).
 - b. Orang yang berada di bawah pengampuan (misalnya memiliki gangguan mental).
 - c. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.
- 3) Suatu hal tertentu; Objek atau hal yang menjadi pokok perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Sebagai contoh, perjanjian untuk menjual barang yang tidak dapat diidentifikasi atau yang tidak ada secara fisik akan dianggap tidak sah.
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal; Sebab atau tujuan perjanjian harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang bertujuan melanggar hukum, misalnya perjanjian untuk melakukan tindakan kriminal, akan batal demi hukum (*void*).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan tidak mensyaratkan bentuk tertentu, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

(Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Dalam asas kebebasan berkontrak, setiap individu diberikan hak untuk menentukan isi, bentuk, dan tata cara pembuatan kontrak sesuai dengan kepentingannya.

Asas ini menegaskan bahwa bentuk formal suatu perjanjian bukanlah faktor penentu keabsahannya, melainkan substansi perjanjian itu sendiri yang menjadi ukuran (Kartikawati, 2019). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat di bawah tangan tetap sah dan mengikat apabila telah memenuhi unsur kesepakatan dan kehendak bebas tanpa adanya paksaan atau kekhilafan. Keabsahan kontrak demikian juga sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Meskipun asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada).

Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam bidang hukum perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal ini tercantum dalam pasal 1867 Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan" (*KUH Perdata Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1869, Dan Pasal 1870 _ Pasal KUHP, n.d.*). Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik dan akta di bawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta di bawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk dan kekuatan pembuktiannya.

1. Perbedaan dari segi pembuatannya

- a. Akta otentik:
 - 1) Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, KUA, PPAT, pegawai pencatatan sipil.
 - 2) Bentuknya ditentukan undang-undang, sehingga harus mengikuti tata cara dan format yang telah diatur secara ketat.
 - 3) Prose pembuatannya melibatkan pemeriksaan formalitas: identitas para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek perjanjian, dan kesesuaian dengan hukum.
- b. Akta di bawah tangan:
 - 1) Dibuat oleh para pihak tanpa pejabat umum
 - 2) Bentuknya bebas, tidak ditentukan undang-undang
 - 3) Para pihak lebih memiliki kebebasan dalam menentukan isi, gaya bahasa, dan struktur perjanjiannya.

2. Perbedaan kekuatan pembuktian di pengadilan

- a. Akta otentik:

- 1) Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna artinya akta otentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut (Pasal 1870 KUHPerdara)
 - 2) Akta otentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta otentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta otentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta otentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;
 - 3) Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.
- b. Akta di bawah tangan:
- 1) kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;
 - 2) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
 - 3) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Pada akhirnya, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan jenis akta yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, khususnya terkait kepastian hukum dan pembuktian apabila terjadi sengketa. Yang paling penting, penyusunan akta harus didasarkan pada itikad baik, kesepakatan yang jujur, dan prinsip kehati-hatian agar mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat (Ahmad Fauziannor et al., 2025).

Meskipun memiliki perbedaan nilai pembuktian, hukum perdata Indonesia tidak meniadakan keberlakuan kontrak di bawah tangan. Prinsip dasarnya adalah setiap alat bukti memiliki nilai hukum selama memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kontrak di bawah tangan tetap sah dan dapat dijadikan dasar hukum selama dapat dibuktikan kebenarannya, meskipun tidak memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta otentik (Hutomo & Rahayu, 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa notaris berfungsi memperkuat

aspek legal formal dan kepastian hukum, tetapi tidak meniadakan keabsahan substansi kontrak yang dibuat di bawah tangan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga, terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan akta di bawah tangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturan akta otentik dan akta di bawah tangan menurut KUHPerdara dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, KUHPerdara mengatur kedua jenis akta dalam Pasal 1867-1875. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Pasal 1868), dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870). Sebaliknya, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara pejabat umum (Pasal 1874), dan merupakan alat bukti bebas yang kekuatannya bergantung pada pengakuan para pihak, kecuali jika diakui maka memperoleh kekuatan sama dengan akta otentik (Pasal 1875). Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk tertentu untuk keabsahan perjanjian, sehingga perjanjian lisan maupun kontrak di bawah tangan tetap sah selama memenuhi Pasal 1320. Namun, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang yang menetapkan bentuk akta otentik untuk perjanjian tertentu, demi kepentingan kepastian hukum dan perlindungan pihak ketiga.

Serta mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan bentuk alat bukti tertulis yang diakui secara sah dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan terkait kekuatan pembuktian, bentuk, dan kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian, akta otentik tetap menjadi bentuk dokumen hukum yang paling direkomendasikan dalam transaksi hukum yang berisiko sengketa, karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat, baik secara normatif maupun dalam praktik pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih bentuk akta saat melakukan transaksi hukum, terutama yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau risiko terjadinya sengketa. Pembuatan akta otentik melalui notaris sebaiknya menjadi pilihan utama karena dapat memberikan jaminan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar kesadaran hukum terkait perbedaan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dapat lebih dipahami secara luas. Penegak hukum dan hakim juga diharapkan tetap mempertimbangkan konteks faktual atau kenyataan yang dapat dibuktikan di lapangan dalam menilai kekuatan masing-masing akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2023). Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon. *JNB: Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 1-23.
- Apriyodi Ali, A. F. P. H. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum perdata. *Jurnal Riset Ilmiah*, 272.
- Dari, T., & Kuh, P. (2025). R. Supomo, " *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*", (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 77. 6 R. Soegondo Notodisoerjono, " *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*", (Jakarta)
- Fauziah, E. (n.d.). Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Praktik Kenotariatan. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Tinjauan Yuridis Normatif* <https://ejournals.com/ojs/index.php/jhk>
- Fauziannor, Ahmad., M. Aditya Rahman., Ahmad Syaugi., & Muhammad Idrus Ilham. (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963-1976. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>
- Hanaan., & Anwary, I. (2025). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>
- Hikmah, N. R. (2020). Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 466-480.
- Hutomo Kaspar, B., Ismelina, M., & Rahayu, F. (2022). *Legal Perspective of the Role of Notary in Legalizing Underhand Lease Agreements in Indonesia*.
- KUH Perdata Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1869, dan Pasal 1870 _ Pasal KUHP. (n.d.).
- Palit, R. C. (2025). Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2), 150280.
- Pramono, D. (2025). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.
- Sebtyaningsih, R., Santoso, B., Program, S., & Kenotariatan, M. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik Yuridical Analysis of Freedom of Contract Principles and Legal Certainty on Electronic Notarial Deed*. 14, 139-152. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.352>
- Setia Budi, G. (2025). *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*. 3(1), 139-148. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Tulenan, G. A. (2024). Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris. *Lex Administratum*, 2(2).
- Varrisco, K., Soenartha, C., Januarsa, K., Sudharma, A., Ayu, A. A., Puspawati, I., Ayu, D.,

Sukadana, P., Agung, A., & Puspawati, A. I. (2025). *Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata*. 3, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2517>

Wahid, A., & Kusuma Dewi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 205(2).